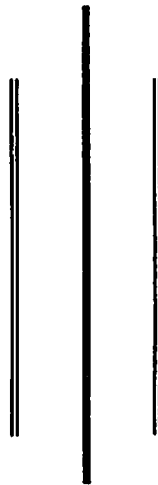




NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	Umum	1
	Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota	
	Perubahan APBD 2006	3
	Landasan Hukum Penyusunan Nota	
	Perubahan APBD 2006	3
	Sistematika Penulisan Penyusunan Nota	
	Perubahan APBD 2006	7
BAB II	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN	
	Kondisi Umum Anggaran Pendapatan	9
	Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan	12
	Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2006	13
BAB III	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA	
	Kondisi Umum Anggaran Belanja	28
	Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Belanja	29
	Alokasi Belanja Tahun 2006	31
BAB IV	KONDISI DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	
	Kondisi Umum Pembiayaan	38
	Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan	39
	Strategi Pembiayaan Daerah	39
BAB V	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

UMUM

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan penyesuaian atas APBD berjalan, apabila terjadi perkembangan dan perubahan keadaan. Karena bagaimanapun perjalanan suatu perencanaan merupakan hal yang sangat dinamis, demikian dengan APBD yang penyusunannya didasarkan pada asumsi-asumsi, target dan tujuan yang akan dicapai. Didalam penyusunan APBD Kabupaten Lamongan terdapat siklus yang berfungsi untuk menyesuaikan terhadap perkembangan dan perubahan atas sejumlah asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Untuk itu sesuai dengan mekanisme tahunan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006.

*Rancangan Perubahan
APBD didasarkan Pasal
183 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004*

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan mendasar mengapa Perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan. *Pertama*, karena sejak ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan pada faktor-faktor eksternal maupun internal yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, yang berpengaruh pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006. *Kedua*, dalam rangka mengamankan pelaksanaan

*Alasan pelaksanaan
Perubahan atas
Perubahan APBD 2006*

APBD Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan penyesuaian atas sasaran-sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran. *Ketiga*, mengakomodir atas hasil penetapan Sisa Lebih Perhitungan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah.

Sebagaimana disampaikan didalam Nota Keuangan APBN – Perubahan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 telah memberikan gambaran bahwa selama triwulan I dan triwulan II tahun 2006, perekonomian Indonesia masih mengalami perlambatan akibat kenaikan harga BBM tahun 2005, dan berbagai faktor eksternal. Namun, pada semester II tahun 2006 keadaan ekonomi Indonesia diperkirakan secara bertahap akan kembali membaik. Kestabilan ekonomi makro terus dijaga baik, yang tercermin pada menurunnya laju inflasi, menurunnya volatilitas nilai tukar rupiah, dan meningkatnya indeks harga saham gabungan (IHSG). Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 diperkirakan mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,6 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006 tersebut dicapai dengan upaya perbaikan investasi, peningkatan kinerja ekspor dan menguatnya daya beli masyarakat. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2006 tersebut diperlukan kerja keras, mengingat masih terdapat faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai.

*Kondisi
nasional*

ekonomi

Dengan melihat beberapa faktor asumsi dasar pencapaian ekonomi makro dan perekonomian nasional, maka Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 ditetapkan bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 636.744.848.070,00 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 662.861.134.150,00 sehingga defisit yang terjadi adalah sebesar Rp. 26.116.286.080,00 . Dari defisit yang terjadi tersebut telah dialokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 36.536.554.282,63 dan Pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp. 10.420.268.202,63.

*Kuantitatif besaran
Rancangan Perubahan
APBD Tahun 2006*

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERUBAHAN APBD

Maksud dan Tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah untuk :

*Maksud dan tujuan
penulisan Nota
Keuangan*

1. Memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif secara keseluruhan perubahan komponen-komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Defisit yang terjadi serta Kebijakan Pembiayaan ;
2. Menjabarkan terhadap perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang terkandung dalam rencana strategi Kabupaten Lamongan ;
3. Sebagai kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERUBAHAN APBD

Didalam penyusunan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*Landasan hukum
penyusunan Nota
Keuangan Rancangan
perubahan APBD 2006*

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 ;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006

SISTEMATIKA PENULISAN NOTA PERUBAHAN APBD

Penyusunan Nota Keuangan merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan garis-garis kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

Nota Keuangan merupakan penjelasan kualitatif dan kuantitatif

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang kondisi yang terjadi ditengah penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dan melihat asumsi dasar perkiraan perkembangan ekonomi di Tahun anggaran berjalan sehingga dapat tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006.
2. Bab II menjelaskan mengenai kondisi perkembangan pendapatan selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan kebijakan pendapatan daerah dan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam

Bab I menjelaskan latarbelakang penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2006

Bab II menjelaskan mengenai perkembangan pendapatan dan target dan kebijakan Perubahan disisi pendapatan Daerah

setiap komponen APBD. Pada Bab ini juga diuraikan kebijakan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2006, sebab – sebab kenaikan dan penjelasan secara kuantitatif dari target yang diproyeksikan.

3. Bab III menjelaskan mengenai kondisi perkembangan belanja selama kurun anggaran berjalan. Pada bab ini diuraikan mengenai perkembangan umum belanja daerah dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masing-masing unsur dalam setiap komponen APBD. Pada bab ini juga diuraikan kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2006, serta latar belakang pengalokasian belanja daerah.

Bab III menjelaskan mengenai perkembangan belanja dan alokasi dan kebijakan belanja pada Rancangan Perubahan APBD 2006

4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan umum dan arah kebijakan pembiayaan daerah sebagai implikasi dari target Pendapatan yang ditetapkan dan alokasi kebutuhan belanja daerah.

Bab IV menjelaskan mengenai kebijakan pembiayaan daerah

5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan uraian.

Bab V Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan fiskal selalu dihadapkan kepada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dananya. APBD yang merupakan suatu perencanaan keuangan yang berkesinambungan harus didorong untuk mencapai suatu kondisi fiskal daerah yang sehat dan mampu menjaga stabilitas keuangan ditahun-tahun selanjutnya.

APBD merupakan perencanaan yang berkesinambungan

Didalam perencanaan penentuan target Pendapatan Daerah, secara umum masih sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal Pemerintah Pusat karena sebagian besar komponen Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan berasal dari alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu diharapkan adanya stimulasi fiskal yang lebih baik dalam mendukung peningkatan daerah di Kabupaten Lamongan.

Penentuan Pendapatan Daerah masih didominasi oleh kebijakan pusat

Selaras dengan hal tersebut, maka peranan PAD sangat penting keberadaannya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Daerah. PAD yang merupakan penerimaan yang dipungut secara langsung di daerah bagaimanapun merupakan barometer kemampuan fiskal riil Pemerintah Daerah. Untuk itu peningkatan akan selalu didorong setiap tahun baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi komponen-komponen PAD.

PAD ditingkatkan peranannya dalam kontribusinya kepada Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana yang ditetapkan

Target Pendapatan daerah setelah Perubahan

dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang *APBD Tahun 2006* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp. 612.254.929.890,00. Target tersebut dalam Rancangan Perubahan ini direncanakan sebesar Rp. 636.744.848.070,00.

Sebagai gambaran target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel target Pendapatan Tahun 2006 sebelum Perubahan

Tabel 1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006
(Sebelum Perubahan)

No	Uraian	Target APBD 2006
1.	Pencapaian Asli Daerah	<u>32.744.377.250,00</u>
a.	Pajak Daerah	11.031.929.250,00
b.	Retribusi Daerah	12.695.050.500,00
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	6.307.222.500,00
d.	Lain-Lain PAD yang sah	2.710.175.000,00
2.	Dana Perimbangan	<u>579.510.552.640,00</u>
a.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.880.182.640,00
b.	Dana Alokasi Umum	493.991.000.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	39.800.000.000,00
d.	Dana Perimbangan dari Propinsi	19.839.370.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan		612.254.929.890,00

Dari target yang telah ditetapkan, selama Triwulan II, Pendapatan Daerah telah tercapai sebesar Rp. 339.856.339.647,27 atau sebesar 55,51 %. Dari realisasi yang sudah tercapai hal tersebut menunjukkan adanya kinerja yang sangat baik sehingga indikator dan asumsi yang telah ditetapkan didalam APBD Tahun Anggaran 2006 dapat terealisasi. Diharapkan pencapaian tersebut mampu bertahan pada tingkat yang lebih dinamis, sehingga seluruh

Kinerja Pendapatan Daerah periode triwulan II

target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui.

Tabel 2 dibawah ini menggambarkan realisasi dari tiap komponen Pendapatan Daerah selama periode Triwulan II Tahun Anggaran 2006.

Tabel 2 : kinerja Pendapatan Daerah selama periode triwulan II

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Daerah
Selama Triwulan II

No	Uraian	Target Sebelum Perubahan	Realisasi Triwulan II	Persentase
1.	Pendapatan Asli Daerah	<u>32.744.377.250,00</u>	<u>16.598.022.974,40</u>	<u>50,69 %</u>
a.	Pajak Daerah	11.031.929.250,00	4.391.443.331,00	39,81 %
b.	Retribusi Daerah	12.695.050.500,00	7.669.626.629,00	60,41 %
c.	Bagian Laba Usaha Daerah	6.307.222.500,00	1.665.469.435,58	26,41 %
d.	Lain-Lain PAD yang sah	2.710.175.000,00	2.871.483.578,82	105,95 %
2.	Dana Perimbangan	<u>579.510.552.640,00</u>	<u>323.258.316.672,87</u>	<u>55,78 %</u>
a.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.880.182.640,00	8.993.395.194,87	34,75 %
b.	Dana Alokasi Umum	493.991.000.000,00	288.161.300.000,00	58,33 %
c.	Dana Alokasi Khusus	39.800.000.000,00	8.469.000.000,00	21,28 %
d.	Dana Perimbangan dari Propinsi	19.839.370.000,00	17.634.621.478,00	88,89 %
Jumlah Pendapatan		612.254.929.890,00	339.856.339.647,27	55,51 %

Dari tabel 2 diatas, pada periode Triwulan II secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mencapai kinerja sebesar 50,69 %. Komponen terbesar dalam pencapaian realisasinya dicapai oleh komponen Lain-Lain PAD yang sah dengan kinerja realisasi sebesar 105,95 %, disusul kemudian oleh Retribusi Daerah 60,41 %, Pajak Daerah 39,81 % dan bagian Laba Usaha Daerah sebesar 26,41 %.

Kinerja PAD selama periode triwulan II

Dari Dana Perimbangan secara kuantitatif realisasinya telah mencapai sebesar 55,78 %. Membaihnya pencapaian ini menunjukkan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk Dana

Kinerja Dana Perimbangan selama periode triwulan II

Alokasi Umum telah tercapai sebesar 58,33 %, Penerimaan bagi Hasil Pajak dan Dana Perimbangan dari Propinsi tercapai sebesar 88,89 %. Sedangkan untuk penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak masih tercapai sebesar 34,75 %. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus sebesar 21,28 %.

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006

Sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006, ada sejumlah komponen Pendapatan Daerah yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana ketetapanannya sudah turun menjelang penyusunan Rancangan APBD, maka didalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2006 alokasinya telah terakomodasikan.

*Penentuan target
Pendapatan Daerah
setelah Perubahan
mengalami tekanan
fiskal yang sangat berat*

Sejalan dengan kondisi umum dan permasalahan di Bidang Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka dalam menentukan Arah dan Kebijakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dapat dikemukakan sebagai berikut :

*Arah dan Kebijakan
Pendapatan Daerah*

1. Upaya intensifikasi, ekstensifikasi serta diversifikasi Pendapatan Asli Daerah akan tetap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di masyarakat. Beberapa kondisi yang mempengaruhi tingkat *ability to pay* dari masyarakat adalah tingkat konsumsi dan perkembangan PDRB yang menunjukkan peningkatan.

2. Penyesuaian terhadap ketetapan dari komponen Dana Perimbangan yang sudah teralokasikan kedalam pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
3. Guna menciptakan Pendapatan Asli Daerah yang sehat dan sesuai kondisi obyeknya serta juga memperhatikan evaluasi selama Triwulan II, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuain dari target yang ditentukan.

ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Berdasarkan kondisi objektif, permasalahan serta arah dan kebijakan umum Bidang Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, secara keseluruhan Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 636.744.848.070,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.489.918.180,00 atau sebesar 4,00 % dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp. 612.254.929.890,00. Adapun gambaran Bidang Pendapatan Daerah setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2006 ditargetkan sebesar 4,00 %

Tabel 3
Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006

No	Uraian	Anggaran Sbl Perubahan	Anggaran Stl Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	32.744.377.250	37.149.555.300	4.405.178.050	13,45 %
2.	Dana Perimbangan	579.510.552.640	599.595.292.770	20.084.740.130	3,47 %
3.	Lain-Lain Pendapatan yang sah	0	0	0	0 %
Jumlah Pendapatan		612.254.929.890	636.744.848.070	24.489.918.180	4,00 %

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat perubahan yang terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar

Tingkat perubahan Pendapatan Daerah

13,45 %, selanjutnya menyusul Dana Perimbangan sebesar 3,47 %.

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen tersebut diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 37.149.555.300,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.405.178.050,00 atau sebesar 13,45 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 32.744.377.250,00. Untuk melihat perubahan peningkatan PAD tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Target PAD naik sebesar 13,45 %

Tabel 4
Target Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2006

No	Uraian	Anggaran Sbl Perubahan	Anggaran Sth Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1.	Pajak Daerah	11.031.929.250,00	11.060.095.000,00	28.165.750,00	0,26 %
2.	Retribusi Daerah	12.695.050.500,00	15.979.911.800,00	3.284.861.300,00	25,88 %
3.	Bagian Laba Usaha Daerah	6.307.222.500,00	6.442.073.500,00	134.851.000,00	2,14 %
4.	Lain-Lain PAD yang sah	2.710.175.000,00	3.667.475.000,00	957.300.000,00	35,32 %
Jumlah PAD		32.744.377.250,00	37.149.555.300,00	4.405.178.050,00	13,45 %

Dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 11.060.095.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.165.750,00 atau sebesar 0,26 % dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 11.031.929.250,00. Dari masing-masing komponen

Target Pajak Daerah naik sebesar 0,26 %

Pajak Daerah tersebut, diuraikan sebagai berikut :

Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp. 13.500.000,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.300.000,00 atau sebesar 10,66 % dari target sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.200.000,00. Kenaikan ini berkaitan adanya kecenderungan kenaikan jumlah tamu Hotel di wilayah Kabupaten Lamongan.

Target Pajak Hotel naik 10,66 %

Pajak Restoran diperkirakan mencapai sebesar Rp. 46.260.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.860.000,00 atau sebesar 4,19 % dari target semula sebelum perubahan sebesar Rp. 44.400.500,00. Penentuan target ini berkaitan dengan penambahan obyek pajak dengan semakin marak dan banyaknya restoran yang dibangun di Kabupaten Lamongan.

Target Pajak Restoran naik sebesar 4,19 %.

Pajak Hiburan ditargetkan tidak mengalami perubahan dari ditetapkan sebesar Rp. 95.000.000,00.

Target Pajak Hiburan tetap

Pajak Reklame diperkirakan mencapai sebesar Rp. 229.401.250,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 7,00 % dari target semula sebesar Rp. 214.401.250,00. Kenaikan tersebut akan didorong melalui kemudahan pelayanan kepada para investor untuk memasang reklame dengan melalui kemudahan proses perijinannya.

Target Pajak Reklame naik sebesar 7,00 %

Pajak Penerangan Jalan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 10.442.825.000,00 yang berarti tidak mengalami perubahan.

Target Pajak Penerangan Jalan Umum tetap

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C direncanakan sebesar Rp. 163.708.250,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.005.750,00 atau sebesar 6,51 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 153.702.500,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui penertiban pemungutan dan pengawasan yang lebih intensif.

Target Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C naik sebesar 6,51 %

Pajak Sarang Burung dalam perubahan ini diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 51.900.000,00

Target Pajak Sarang Burung tidak mengalami perubahan.

Pajak Parkir dalam perubahan ini diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,00.

Pajak Parkir dialokasikan tetap

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah setelah perubahan ini diperkirakan sebesar Rp. 15.979.911.800,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.284.861.300,00 atau sebesar 25,88 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 12.695.050.500,00. Dari masing-masing komponen Retribusi, diuraikan sebagai berikut :

Target Retribusi Daerah naik sebesar 25,88 %

Dari Jasa Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Perubahan ini ditargetkan sebesar Rp. 6.846.106.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.169.106.000,00 atau sebesar 46,38 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 4.677.000.000,00. Kenaikan ini diupayakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada RSD Dr. Soegiri dan peningkatan

Target Retribusi Pelayanan Kesehatan naik sebesar 46,38 %

pelayanan di Puskesmas.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan diperkirakan tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00.

*Target Retribusi
Persampahan / Kebersihan tetap*

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk diperkirakan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 325.000.000,00 atau 44,22 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 735.000.000,00. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut sebagai dampak adanya perubahan mekanisme serta diupayakan melalui peningkatan pelayanan sampai di tingkat Kecamatan.

*Target Retribusi
Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk
naik sebesar 44,22 %.*

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil diperkirakan sebesar Rp. 190.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.700.000,00 atau sebesar 3,09 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 184.300.000,00. Kenaikan ini merupakan proyeksi atas kecenderungan adanya kenaikan permintaan Akta Catatan Sipil.

*Target Retribusi
Penggantian Biaya Cetak
Akte Catatan Sipil naik
3,09 %*

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan diperkirakan sebesar Rp. 2.679.100.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.820.000,00 atau sebesar 2,09 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 2.624.280.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui intensifikasi pemungutan dilapangan.

*Target Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan naik naik
2,09 %*

Retribusi Pelayanan Pasar diperkirakan sebesar Rp. 1.814.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 530.000.000,00 atau sebesar 47,00 % dari

*Target Retribusi Pela-
nyan Pasar naik sebesar
47,00 %*

ketetapan semula sebesar Rp. 1.234.000.000,00. Kenaikan yang cukup signifikan sebagai penyesuaian atas kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar dan dilakukan melalui upaya pendataan subyek retribusi.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diperkirakan tetap sebesar Rp. 390.000.000,00.

Target retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diproyeksikan sebesar Rp. 14.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 atau sebesar 16,67 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 12.000.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui pemeriksaan langsung kepada Instansi Pemerintahan dan Perusahaan -- Perusahaan guna mencegah bahaya kebakaran secara langsung.

Target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran naik sebesar 16,67 %

Retribusi Jasa Usaha pemakaian Kekayaan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 789.113.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.500.000,00 atau sebesar 6,40 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 741.613.000,00. Target kenaikan ini akan diupayakan melalui pemakaian yang maksimal pada alat-alat berat yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan kemudahan proses perijinan pemasangan papan reklame di beberapa ruas jalan di Kabupaten Lamongan.

Target Retribusi Jasa usaha Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar 6,40 %.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan dimana untuk Kabupaten Lamongan memiliki Tempat Pelelangan Ikan untuk penerimaannya di diperkirakan tetap sebesar Rp. 360.500.000,00

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan tetap.

Retribusi Jasa Usaha Terminal direncanakan tetap sebesar Rp. 118.728.000,00

Target Retribusi Jasa Usaha Terminal tetap.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus diperkirakan sebesar Rp. 103.564.800,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.235.300,00 atau sebesar 8,64 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 95.329.500,00. Target kenaikan ini disebabkan adanya pangkalan di Brondong yang perlu disesuaikan targetnya.

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Parkir Khusus naik sebesar 8,64 %

Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan diperkirakan tetap sebesar Rp. 45.300.000,00.

Target Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan tetap.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi diperkirakan sebesar Rp. 372.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 atau sebesar 0,54 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 370.000.000,00. kenaikan target ini diupayakan melalui penyesuaian target di Waduk Gondang.

Target Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi tetap

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diperkirakan tetap sebesar Rp. 490.000.000,00.

Target Retribusi IMB tetap

Retribusi Izin Gangguan diperkirakan tetap sebesar Rp. 90.000.000,00.

Target Retribusi Izin Gangguan tetap

Retribusi Izin Trayek diperkirakan tetap sebesar Rp. 17.000.000,00.

Target Retribusi Izin Trayek tetap.

Retribusi Ijin Usaha diperkirakan sebesar Rp. 125.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 46,78 % dari ketetapan

Target Retribusi Ijin Usaha naik sebesar 46,78 %

semula sebesar Rp. 85.500.000,00. Kenaikan ini diperkirakan mengalami kenaikan dari pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan hewan diperkirakan tetap sebesar Rp. 40.000.000,00

*Target Retribusi
Pemeriksaan Kesehatan
Hewan tetap*

Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat diperkirakan tetap sebesar Rp. 45.500.000,00.

*Target Retribusi Izin
penebangan Kayu dan
tata Usaha Kayu tetap*

Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan beras diperkirakan tetap sebesar Rp. 15.000.000,00.

*Retribusi Izin
penggilingan Padi, Huller
dan Penyosohan beras
tetap*

Retribusi Pas Kecil dan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal diperkirakan tetap sebesar Rp. 5.500.000,00.

*Retribusi Pas Kecil dan
Sertifikasi Kesempurnaan
kapal tetap*

Retribusi biaya penggantian pengadaan dokumen pengadaan barang dan jasa diperkirakan sebesar Rp. 250 000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau naik sebesar 25,00 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 200.000.000,00. kenaikan ini menyesuaikan perkiraan volume pengadaan barang dan jasa yang bersifat kontraktual di tahun 2006 mengalami kenaikan yang disebabkan naiknya volume belanja daerah apabila dibandingkan dengan tahun 2005.

*Target Retribusi biaya
penggantian pengadaan
dokumen naik sebesar
25,00 %*

Retribusi Izin eksplorasi, pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.000,00 atau sebesar 25 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 2.000.000,00. kenaikan target ini diperkirakan dengan

*Target Retribusi izin
eksplorasi, pengambilan
dan pemanfaatan Air Bawah
tanah naik sebesar 25 %*

adanya semakin banyaknya pemanfaatan air bawah tanah khususnya untuk sektor perumahan.

Retribusi Reklamasi diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.500.000,00	<i>Target Retribusi Reklamasi tetap</i>
---	---

Retribusi Izin usaha Perikanan diperkirakan tetap sebesar Rp. 10.000.000,00	<i>Target Retribusi Izin Usaha Perikanan tetap</i>
---	--

Retribusi Izin Usaha Pariwisata diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00	<i>Target Retribusi Izin Usaha Pariwisata tetap</i>
---	---

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Secara keseluruhan dari jenis penerimaan ini diperkirakan mencapai sebesar Rp. 6.442.073.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 134.851.000,00 atau sebesar 2,14 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 6.307.222.500,00. Untuk mengetahui kenaikan tersebut dapat dilihat pada masing-masing komponen penerimaannya, yakni :

Target Hasil perusahaan Milik Daerah naik sebesar 2,14 %.

Penerimaan Bagi Hasil dari PD Aneka Usaha Lamongan Jaya ditargetkan tetap sebesar Rp. 155.000.000,00

PD Aneka Usaha lamongan Jaya targetnya tetap

Penerimaan Bagi Hasil dari PD Bank Pasar diperkirakan tetap sebesar Rp. 370.900.000,00.

Target Penerimaan dari PD Bank Pasar tetap

Penerimaan Bagi Hasil dari PT. Bank Jatim diperkirakan sebesar Rp. 866.173.500,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 374.851.000,00 atau sebesar 76,29 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 491.322.500,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan hasil RUPS Tahun 2005.

Target PT Bank Jatim naik 76,29 %.

PT. Wisata Bahari Lamongan diperkirakan tetap sebesar Rp. 4.750.000.000,00.

Target PT. Wisata Bahari Lamongan tetap

Pabrik Es PT. Tirta Maharani diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 240.000.000,00 atau sebesar 44,44 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 540.000.000,00. penurunan ini disesuaikan dengan tingkat pencapaian kinerja Pabrik Es PT. Tirta Maharani.

Target PT. Tirta Maharani turun 44,44 %

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen penerimaan ini dalam perubahan ini diperkirakan sebesar Rp. 3.667.475.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 957.300.000,00 atau sebesar 35,32 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 2.710.175.000,00. Untuk mengetahui kenaikan penerimaan ini dapat dilihat pada masing-masing komponennya, yakni :

Target Lain-Lain PAD naik sebesar 35,32 %.

Dari Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan diperkirakan tetap sebesar Rp. 17.250.000,00.

Target Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan tetap

Untuk Penerimaan Jasa Giro diperkirakan mencapai sebesar Rp. 725.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 300.000.000,00 atau sebesar 70,59 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 425.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya saldo kas Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Target Penerimaan Jasa Giro naik sebesar 70,59 %.

Untuk Penerimaan Bunga Deposito diperkirakan mencapai sebesar Rp. 1.650.000.000,00 yang berarti mengalami

Target Penerimaan Bunga Deposito naik sebesar 50 %.

kenaikan sebesar Rp. 550.000.000,00 atau sebesar 50 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.100.000.000,00. Kenaikan ini disamping faktor kondisi posisi kas daerah yang lebih besar, juga disebabkan faktor stabilnya suku bunga deposito.

Penerimaan Usaha Dinas semakin dimantapkan dalam menunjang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dilakukan karena semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan yang ada. Dari penerimaan ini ditargetkan tetap sebesar Rp. 813.300.000,00.

*Target Penerimaan
Usaha Dinas tetap*

Penerimaan Lain-Lain yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 461.925.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 107.300.000,00 atau sebesar 30,26 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 354.625.000,00. Penerimaan ini mengakomodasikan terhadap penerimaan dari kontribusi Pasar Desa yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi.

*Target Penerimaan lain-
Lain naik sebesar
30,26 %.*

2. DANA PERIMBANGAN

Penerimaan Dana Perimbangan dalam perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 599.595.292.770,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.084.740.130,00 atau sebesar 3,47 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 579.510.552.640,00. Secara rinci terhadap kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

*Alokasi Dana Perim-
bangan naik sebesar
3,47 %*

Tabel 5
Alokasi Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2006

No	Uraian	Anggaran	Anggaran	Bertambah (Berkurang)	%
		Sbl Perubahan	Sth Perubahan		
1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25.880.182.640	38.451.756.570	12.571.573.930	48,58 %
2.	Dana Alokasi Umum	493.991.000.000	493.991.000.000	0	0 %
3.	Dana Alokasi Khusus	39.800.000.00	39.800.000	0	0 %
4.	Dana Perimbangan dari Propinsi	19.839.370.000	27.352.536.200	7.513.166.200	37,87 %
	Dana Perimbangan	579.510.552.640	599.595.292.770	20.084.740.130	3,47 %

Selanjutnya terhadap masing-masing komponen Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperkirakan mencapai sebesar Rp. 28.585.024.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.314.156.000,00 atau sebesar 34,39 % dari target yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp. 21.270.868.000,00. Kenaikan ini akan diupayakan melalui pemungutan yang lebih intensif khususnya terhadap PBB sektor pertambangan, dan sektor pedesaan.

Target PBB naik sebesar 34,39 %

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dialokasikan sebesar Rp. 3.368.982.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.452.982.000,00 atau sebesar 267,79 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 916.000.000,00. Kenaikan ini disesuaikan dengan ketetapan dari Pemerintah Pusat.

Target BPHTB naik sebesar 267,79 %.

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21) diperkirakan sebesar Rp. 3.157.461.700,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 795.097.700,00

Target dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi naik sebesar 33,66 %

atau sebesar 33,66 % dari ketetapan semula sebelum perubahan sebesar Rp. 2.362.364.000,00. Proyeksi kenaikan ini disesuaikan dengan kenaikan pembayaran terhadap Pajak tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :

Provisi Sumber Daya Hutan dialokasikan sebesar Rp. 166.388.640,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 116.916.390,00 atau sebesar 236,33 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 49.472.250,00. Kenaikan ini menyesuaikan ketetapan dari Pemerintah Pusat.

Target PSDH naik sebesar 236,33 %

Iuran Eksplorasi dialokasikan sebesar Rp. 2.907.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 5.843.620,00 atau sebesar 66,78 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 8.751.120,00. Penurunan ini menyesuaikan ketetapan dari Pemerintah Pusat.

Target Iuran Eksplorasi naik 66,78 %

Penerimaan Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan dialokasikan sebesar Rp. 752.992.730,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 519.734.540,00 atau sebesar 40,84 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 1.272.727.270,00. Penurunan ini menyesuaikan ketetapan dari Pemerintah Pusat.

Target Pungutan Pengusahaan Hasil Perikanan turun 40,84 %

Penerimaan dari sektor Pertambangan Minyak Bumi dialokasikan sebesar Rp. 2.418.000.000,00.

Target penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi

c. Dana Alokasi Umum

Dengan ditetapkannya Kepres Nomor 1 Tahun 2006 tentang penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006, Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 493.991.000.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan.

Target DAU tetap

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam perubahan ini dialokasikan tetap sebesar Rp. 39.800.000.000,00.

Target DAK tetap

e. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Penerimaan ini secara keseluruhan berasal dari Bagi Hasil Propinsi yang terdiri dari :

Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 6.650.890.065,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 900.890.065,00 atau sebesar 15,67 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 5.750.000.000,00. Kenaikan tersebut sebagai akibat dari naiknya proporsi pembagian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Target PKB naik sebesar 15,67 %.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 7.915.897.685,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.330.897.685,00 atau sebesar 20,21 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 6.585.000.000,00.

Target BBNKB naik 20,21 %

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan sebesar Rp. 12.208.733.898,00 yang berarti mengalami

Target PBBKB naik sebesar 74,41 %

kenaikan sebesar Rp. 5.208.733.898,00 atau sebesar 74,41 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Kenaikan ini menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perolehan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang didasarkan pada tingkat konsumsi bahan bakar bermotor secara nasional.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dialokasikan sebesar Rp. 541.014.552,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 72.644.552,00 atau sebesar 15,51 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 468.370.000,00.

Target Pajak ABT naik 15,51 %

Sumbangan Pihak Ketiga dialokasikan sebesar Rp. 36.000.000,00.

Target Sumbangan Pihak Ketiga

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA

KONDISI UMUM ANGGARAN BELANJA

Kebijakan Belanja Daerah selalu dihadapkan pada kemampuan daerah dalam memenuhi kapasitas fiskalnya. Tidak dipungkiri bahwa kemampuan dalam memenuhi fiskal, Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat. Oleh karenanya kebijakan dalam menentukan Belanja Daerah harus mampu memberikan daya dorong bagi perekonomian daerah sehingga pada suatu waktu mampu dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Kebijakan Belanja daerah harus memperhatikan kemampuan daerah

Namun demikian untuk mewujudkan kemajuan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah tidak saja harus bertumpu pada kebijakan fiskalnya, namun juga harus didukung dengan investasi dalam membangun perekonomian daerah. Dengan demikian kebijakan belanja daerah juga dapat berfungsi sebagai stimulasi perkembangan perekonomian secara maksimal. Daerah yang mampu menciptakan iklim investasi yang memadai, seperti sistem administrasi, infrastruktur, serta stabilitas daerah menjadi fokus Pemerintah daerah untuk terus membenahi kearah yang lebih baik.

Pembangunan Daerah harus melibatkan investasi

Namun demikian dalam kebijakan belanja daerah selalu dihadapkan pada kondisi ekonomi makro yang terjadi.

Belanja Daerah dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi

Ditengah sistem perekonomian terbuka, perkembangan inflasi, suku bunga dan harga minyak dunia sangat mempengaruhi kebijakan belanja.

Sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, terhadap komposisi Belanja Daerah yang dialokasikan didalam APBD Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah tahun 2006

Tabel 6
Alokasi Belanja Daerah Sebelum Perubahan
Tahun Anggaran 2006

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
A.	APARATUR DAERAH	133.564.305.500,00
1	Belanja Administrasi Umum	111.149.666.500,00
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.848.747.000,00
3	Belanja Modal	728.026.800,00
B.	PELAYANAN PUBLIK	495.201.849.400,00
1	Belanja Administrasi Umum	262.448.610.500,00
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63.292.908.900,00
3	Belanja Modal	76.599.040.000,00
4	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	92.161.290.000,00
5	Belanja Tidak Tersangka	700.000.000,00
JUMLAH BELANJA		628.766.154.900,00

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA TAHUN ANGGARAN 2006

Telah teralokasinya beberapa dana perimbangan didalam kebijakan APBD 2006, berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Daerah yang mengalami peningkatan sebesar 4 % apabila dibandingkan dengan sebelum Perubahan. Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Lamongan dihadapkan pada jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Permasalahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Banyak sejumlah agenda yang berskala nasional dan daerah yang memerlukan dukungan dana yang besar.

Untuk itu dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan konsolidasi fiskal yang menyeluruh terhadap setiap komponen belanja daerah. Langkah tersebut merupakan upaya efisiensi, dan efektifitas belanja sehingga ada beberapa komponen yang disesuaikan untuk kemudian dialokasikan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

Konsolidasi fiskal dengan efisiensi, dan efektifitas

Dalam menentukan kebijakan Belanja Daerah, dalam Tahun 2006 telah memperhatikan berbagai kebijakan yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan pengganti dari Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD. Skala prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan berdasarkan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2006 antara lain :

RKPD Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

- (1) Meningkatnya rasa aman dan damai;
- (2) Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum;
- (3) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- (5) Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
- (6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan;
- (7) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi;

- (8) Meningkatnya kualitas infra struktur;
- (9) Menurunnya jumlah penduduk miskin;
- (10) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
- (11) Membaiiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

ALOKASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2006

Dari berbagai penelaahan kondisi dan arah serta kebijakan anggaran belanja, maka volume Belanja Tahun 2006 dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 dialokasikan sebesar Rp. 662.861.134.150,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.094.979.250,00 atau sebesar 5,42 % dari alokasi sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 628.766.154.900,00.

Belanja Tahun 2006 setelah perubahan dialokasikan naik sebesar 5,42 %

Untuk melihat secara terperinci alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini :

Rincian Belanja Setelah Perubahan

Tabel 7
Alokasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2006

No.	Uraian	Subelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
A	APARATUR DAERAH	133.564.305.500,00	139.164.193.500,00	5.599.888.000,00	4,19%
1	Belanja Administrasi Umum	111.149.666.500,00	113.155.155.500,00	2.005.489.000,00	1,80%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.848.747.000,00	16.760.061.000,00	911.314.000,00	5,75%
3	Belanja Modal	6.565.892.000,00	9.248.977.000,00	2.683.085.000,00	40,86%
B	PELAYANAN PUBLIK	495.201.849.400,00	523.696.940.650,00	28.495.091.250,00	5,75%
1	Belanja Administrasi Umum	262.448.610.500,00	252.333.025.500,00	(10.115.585.000,00)	-3,85%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63.292.808.900,00	72.302.770.150,00	9.009.861.250,00	14,24%
3	Belanja Modal	76.599.040.000,00	90.752.048.500,00	14.153.008.500,00	18,48%
4	Belanja Uraji Hasil dan Bantuan Keuangan	92.161.290.000,00	104.359.096.500,00	12.197.806.500,00	13,24%
5	Belanja Tidak Tersangka	700.000.000,00	3.950.000.000,00	3.250.000.000,00	464,29%
	Jumlah Belanja	628.766.154.900,00	662.861.134.150,00	34.094.979.250,00	5,42%

Dari Tabel 7 diatas nampak bahwa perubahan belanja

Kenaikan perubahan untuk belanja sebagian besar dipergunakan untuk

daerah persentase kenaikannya yang paling besar *kegiatan langsung* dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat langsung artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2006 kenaikan alokasi anggarannya dipergunakan untuk pelaksanaan program – program yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja, bukan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin untuk tugas-tugas administratif.

Selanjutnya terhadap penjelasan masing-masing komponen Belanja, diuraikan secara terperinci sebagai berikut :

BELANJA APARATUR DAERAH

Pengelompokkan Belanja Aparatur Daerah ini ditujukan untuk penyediaan kebutuhan yang bersifat wajib dan kegiatan-kegiatan yang dirasakan langsung dan berdampak pada penyelenggaraan Aparatur Daerah.

Batasan Belanja Aparatur

Dalam Perubahan ini Belanja Aparatur Daerah dialokasikan sebesar Rp. 139.164.193.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.599.888.000,00 atau naik sebesar 4,19 % dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp. 133.564.305.500,00.

Belanja Aparatur dialokasikan naik sebesar 4,19 %

Secara rinci alokasi Belanja Aparatur Daerah dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini :

TABEL 8
ALOKASI BELANJA APARATUR DAERAH
SETELAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2006

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1	Belanja Administrasi Umum	111.149.666.500,00	113.155.155.500,00	2.005.489.000,00	1,80%
	- Belanja Pegawai/Personalia	93.503.506.000,00	93.569.484.000,00	65.978.000,00	0,07%
	- Belanja Barang dan Jasa	10.501.771.500,00	11.586.572.500,00	1.084.801.000,00	10,33%
	- Belanja Perjalanan Dinas	1.980.380.000,00	2.347.765.000,00	367.385.000,00	18,55%
	- Belanja Pemeliharaan	5.164.009.000,00	5.651.334.000,00	487.325.000,00	9,44%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.848.747.000,00	16.760.061.000,00	911.314.000,00	5,75%
	- Belanja Pegawai/Personalia	4.607.504.000,00	2.952.947.700,00	(1.654.556.300,00)	-35,91%
	- Belanja Barang dan Jasa	7.152.695.175,00	8.682.164.975,00	1.529.469.800,00	21,38%
	- Belanja Perjalanan Dinas	3.380.521.025,00	3.835.899.025,00	475.378.000,00	14,15%
	- Belanja Pemeliharaan	728.028.800,00	1.289.049.300,00	561.022.500,00	77,08%
3	Belanja Modal	6.565.892.000,00	9.248.977.000,00	2.683.085.000,00	40,86%
	Jumlah	133.564.305.500,00	139.164.193.500,00	5.599.888.000,00	4,19%

Belanja Administrasi Umum pada Belanja Aparatur ini merupakan belanja wajib atau belanja yang tidak langsung berhubungan dengan program dan kegiatan dari suatu unit kerja yang sasarannya adalah aparatur daerah. Secara keseluruhan Belanja Administrasi Umum setelah Perubahan ini dialokasikan sebesar Rp. 139.164.193.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.599.888.000,00 atau sebesar 4,19 % dari ketentuan semula sebelum perubahan sebesar Rp. 133.564.305.500,00. Belanja Administrasi Umum dalam perubahan ini yang paling menonjol dipergunakan untuk mendukung pendanaan terhadap Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Honor Tenaga Kontrak.

BAU dialokasikan naik sebesar 4,19 %.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Aparatur Daerah merupakan Belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dari setiap unit kerja yang sifatnya (i) tidak menambah modal (ii) dampaknya

Sifat BOP pada Kelompok Belanja Aparatur Daerah

dirasakan langsung oleh aparatur daerah.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp. 16.760.061.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 911.314.000,00 atau sebesar 5,75 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 15.848.747.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan pembinaan, sosialisasi, validasi pendataan, peningkatan sumber daya manusia dan studi penelitian pembangunan daerah.

BOP pada Aparatur Daerah dialokasikan naik sebesar 5,75 %.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Aparatur Daerah dialokasikan sebesar Rp. 9.248.977.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.683.085.000,00 atau sebesar 40,86 % dari alokasi semula sebesar Rp. 6.565.892.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.

Belanja Modal pada kelompok Aparatur naik sebesar 40,86 %

BELANJA PELAYANAN PUBLIK

Pengelompokkan Belanja Pelayanan Publik ini ditujukan untuk penyediaan kebutuhan – kebutuhan yang bersifat wajib (rutin) maupun kegiatan – kegiatan yang dampak dan out putnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Begitu juga untuk pengalokasiannya, beberapa unit kerja yang masuk kedalam kelompok Belanja Pelayanan Publik yakni : DPRD, Kantor Perijinan, RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Catatan Sipil.

Batasan Belanja Pelayanan Publik

Dalam Perubahan ini Kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 523.696.940.650,00 yang berarti

Belanja Pelayanan Publik dialokasikan naik sebesar 5,75 %

mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.495.091.250,00 atau sebesar 5,75 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 495.201.849.400,00.

Secara rinci alokasi Belanja Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini :

TABEL 9
ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK SETELAH PERUBAHAN

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1	Belanja Administrasi Umum	262.448.610.500,00	252.333.025.500,00	(10.115.585.000.00)	-3,85%
	- Belanja Pegawai/Personalia	245.431.873.000,00	233.156.814.500,00	(12.275.058.500,00)	-5,00%
	- Belanja Barang dan Jasa	14.046.949.200,00	16.018.422.700,00	1.971.473.500,00	14,03%
	- Belanja Perjalanan Dinas	550.600.000,00	550.600.000,00	0,00	0,00%
	- Belanja Pemeliharaan	2.419.188.300,00	2.607.188.300,00	188.000.000,00	7,77%
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63.292.908.900,00	72.302.770.150,00	9.009.861.250,00	14,24%
	- Belanja Pegawai/Personalia	2.848.228.400,00	3.260.693.400,00	412.465.000,00	14,48%
	- Belanja Barang dan Jasa	26.083.341.500,00	30.830.007.850,00	4.746.666.350,00	18,20%
	- Belanja Perjalanan Dinas	1.055.515.000,00	1.167.294.900,00	111.779.900,00	10,59%
	- Belanja Pemeliharaan	33.305.824.000,00	37.044.774.000,00	3.738.950.000,00	11,23%
3	Belanja Modal	76.599.040.000,00	90.752.048.500,00	14.153.008.500,00	18,48%
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	92.161.290.000,00	104.359.098.500,00	12.197.808.500,00	13,24%
5	Belanja Tidak Tersangka	700.000.000,00	3.950.000.000,00	3.250.000.000,00	464,29%
	Jumlah	495.201.849.400,00	523.696.940.650,00	28.495.091.250,00	5,75%

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik ini merupakan belanja wajib (rutin) yang secara tidak langsung berkaitan dengan program dan kegiatan dari unit kerja. Secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 252.333.025.500,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 10.115.585.000,00 atau sebesar 3,85 % dari alokasi sebelum perubahan Rp. 262.448.610.500,00. Dari alokasi tersebut yang sebagian besar merupakan alokasi untuk Belanja Pegawai / gaji PNS untuk Para Tenaga Pendidik, Tenaga Medis dan

BAU pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan turun sebesar 3,85 %

Tenaga Pelayanan Perijinan serta Tenaga Kebersihan.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan belanja langsung yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang tidak menambah aset tetap. Pada kelompok ini secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 72.302.770.150,00, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.009.861.250,00 atau sebesar 14,24 % dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp. 63.292.908.900,00. Kenaikan belanja kelompok ini sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan yang langsung ditujukan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam hal pemeliharaan jalan, dan saluran irigasi.

BOP pada kelompok Belanja Pelayanan Publik di alokasikan naik sebesar 14,24 %

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 90.752.048.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.153.008.500,00 atau sebesar 18,48 % dari alokasi yang ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp. 76.599.040.000,00. Kenaikan yang cukup menonjol akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih, peningkatan kualitas jalan dengan sistem rabat beton.

Belanja Modal pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan naik sebesar 18,48 %

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 104.359.096.500,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.197.806.500,00 atau sebesar 13,24 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 92.161.290.000,00. Belanja ini berfungsi untuk memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk mengembangkan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing baik melalui organisasi keprofesian, lembaga

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan naik sebesar 13,24 %

swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Dalam perubahan ini lebih ditujukan kepada sektor pendidikan, dan peningkatan kualitas jalan desa.

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp. 3.950.000.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 3.250.000.000,00 atau sebesar 464,29 % dari sebelum perubahan sebesar Rp. 700.000.000,00. Pengalokasian kenaikan Belanja Tidak Tersangka karena memperhatikan beberapa bencana alam yang terjadi sehingga perlu dilakukan pendanaan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Tersangka.

Pengeluaran Tidak Tersangka naik 464,29 %

BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH

KONDISI UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD Tahun 2006 sebagaimana penjelasan bab diatas, menggunakan sistem anggaran kinerja sehingga menyebabkan anggaran pada periode tertentu harus mengalami surplus atau defisit, begitu juga struktur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006. Struktur ini berbeda dengan struktur sebelumnya yang menganut anggaran berimbang dinamis. Dengan kondisi suatu anggaran yang surplus atau defisit tersebut maka Pembiayaan sangat mutlak diperlukan dengan melalui kebijakan keuangan.

*Pembiayaan Daerah
mutlak diperlukan
sebagai implikasi
anggaran surplus / defisit*

Didalam unsur Pembiayaan Daerah terdapat 2 komponen yakni (i) Penerimaan Daerah dan, (ii) Pengeluaran Daerah.

Penerimaan Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu (ii) Transfer dari Dana Cadangan (iii) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi dan (iv) Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan.

Unsur Penerimaan Daerah dalam pembiayaan

Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri dari beberapa unsur yakni (i) Transfer ke Dana Cadangan (ii) Penyertaan Modal (iii) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo (iv) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Unsur Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari ke-2 komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui :

Arah dan kebijakan pembiayaan

1. Defisit yang terjadi tidak boleh melampaui sebesar 3 % dari *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Surplus/Defisit yang terjadi akan dilakukan kebijakan yang lebih memfokuskan pada pembiayaan intern guna menghindari beban yang berkelanjutan dimasa mendatang.
3. Melaksanakan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Desifit tidak boleh melampaui 3 % dari PDRB

Melakukan pembiayaan intern

Melaksanakan kewajiban daerah

STRATEGI PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan kondisi Pendapatan dan Belanja Daerah yang terjadi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, dimana Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 636.744.848.070,00, sedangkan Belanja Daerah diperkirakan membutuhkan alokasi sebesar

Desifit Perubahan APBD 2006 sebesar naik sebesar 58,17 %

Rp. 662.861.134.150,00 maka terdapat **defisit anggaran** yang terjadi sebesar Rp. 26.116.286.080,00 yang berarti defisit ini mengalami kenaikan sebesar 58,17 % dari defisit semula sebesar Rp. 16.511.225.010,00.

Adapun rincian Pembiayaan dan unsur-unsurnya dapat dilihat pada **Tabel 10** dibawah ini :

TABEL 10
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2006

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
A	Penerimaan Daerah				
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	11.407.371.500,00	24.654.577.232,63	13.247.205.732,63	116,13 %
	- Penerimaan pinjaman Dana Usaha Daerah	11.374.070.200,00	11.881.977.050,00	507.906.850,00	4,47%
	Jumlah Penerimaan Daerah	22.781.441.700,00	36.536.554.282,63	13.755.112.582,63	60,38%
B	Pengeluaran Daerah				
	- Penyertaan Modal	5.555.708.000,00	8.273.740.000,00	2.718.032.000,00	48,92%
	- Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo	41.583.200,00	41.583.200,00	0,00	0,00%
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	672.925.490,00	2.104.945.002,63	1.432.019.512,63	212,8 %
	Jumlah Pengeluaran Daerah	6.270.216.690,00	10.420.268.202,63	4.150.051.512,63	66,19%
	Jumlah Pembiayaan	16.511.225.010,00	26.116.286.080,00	9.605.061.070,00	58,17%

Penerimaan Daerah

Desifit sebesar Rp. 26.116.286.080,00 yang terjadi akan dibiayai melalui Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Penetapan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005, yang ditetapkan sebesar Rp. 24.654.577.232,63 sehingga alokasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.247.205.732,63 atau sebesar 116,13 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 11.407.371.500,00.

*Defisit akan ditutup melalui
SILPA sebesar Rp.
24.654.577.232,63*

Sementara itu penerimaan dari Pinjaman Dana Usaha Daerah dialokasikan sebesar Rp. 11.881.977.050,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar 507.906.850,00 atau sebesar 4,47 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 11.374.070.200,00.

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran Daerah dalam Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 10.420.268.202,63 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.150.051.512,63 atau sebesar 66,19 % dari ketetapan semula sebesar Rp. 6.270.216.690,00. Kebijakan pengeluaran ini dialokasikan untuk :

Pengeluaran dalam pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 10.420.268.202,63

1. Dalam rangka pemberdayaan pembiayaan yang terjadi maka kebijakan keuangan dilakukan dengan melalui Penyertaan Modal sebesar Rp. 8.273.740.000,00 sehingga terjadi penambahan alokasi sebesar Rp. 2.718.032.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal pada PT Bank Jatim sebesar Rp. 519.704.000,00 yang merupakan stock deviden dan untuk PDAM sebesar Rp. 1.345.328.000,00 serta untuk pembangunan Pasar Beras dialokasikan sebesar Rp. 853.000.000,00.

Penyertaan Modal dialokasikan sebesar Rp. 8.273.740.000,00

2. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dialokasikan tetap sebesar Rp. 41.583.200,00

Pembayaran Utang Pokok dialokasikan tetap

5. Dialokasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 2.104.945.002,63 yang berarti mengalami kenaikan sebesar

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berjalan dialokasikan naik sebesar Rp. 2.624.649.002,63

Rp. 1.432.019.512,63 atau sebesar 66,19 % dari
ketetapan semula sebesar Rp. 672.925.490,00

BAB V

PENUTUP

Dengan melihat perkembangan serta dinamika aspirasi masyarakat yang kian berkembang, sangat jelas bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 disusun berdasarkan kondisi-kondisi nyata yang ada dalam masyarakat dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006.

*Perubahan
dilaksanakan
rangka
perkembangan
terjadi* *APBD
dalam
mendukung
yang*

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2006 secara garis besar menganut sistem anggaran kinerja dengan komposisi sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp. 636.744.848.070,00, (ii) Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 662.861.134.150,00 sehingga terjadi (iii) defisit anggaran sebesar Rp. 26.116.286.080,00

*Garis besar Perubahan
APBD 2006*

Desifit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu sebesar Rp. 24.654.577.232,63 dan Penerimaan Pinjaman Usaha Dinas sebesar Rp. 11.881.977.050,00 sedangkan untuk Pengeluaran Daerah dialokasikan untuk: (i) Penyertaan Modal sebesar Rp. 8.273.740.000,00 (ii) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 41.583.200,00 dan (iii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 2.104.945.002,63.

*Garis besar kebijakan
pembiayaan tahun 2006*